

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia**

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan RI dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan RI dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi 6 (enam) Jaksa Agung Muda serta 31(tiga puluh satu) Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan RI berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan RI berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan.

Kejaksaan RI juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana. Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan RI juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara sebagai Jaksa Pengacara Negara.

Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.<sup>5</sup>

### **1. Tugas dan Kewenangan Kejaksaan RI**

Tugas dan wewenang Kejaksaan RI secara normatif dapat dilihat dalam beberapa ketentuan perundang-undangan mengenai Kejaksaan RI. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 disebutkan bahwa tugas Kejaksaan RI antara lain sebagai berikut:

1. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
  - a. melakukan penuntutan;
  - b. melaksanakan penetapan hakim dan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. melakukan penyidikan terhadap tindak tertentu berdasarkan undang-undang;
  - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

---

<sup>5</sup> [http://www.kejaksaan.go.id/tentang\\_kejaksaan.php?id=1/diakses](http://www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=1/diakses) tanggal 10 April 2014.

2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan RI dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan RI turut menyelenggarakan kegiatan:
  - a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c. pengamanan peredaran barang cetakan;
  - d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  - e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  - f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pasal 32 Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa disamping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, Kejaksaan RI dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan Negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan RI dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

## 2. Sejarah Kompetensi Kejaksaan Republik Indonesia di Bidang Perdata

Terkait dengan tugas dan wewenang Kejaksaan RI di bidang perdata sebenarnya bukan lagi merupakan hal yang baru, karena secara formal dan materiel, diketahui telah ada sejak zaman penjajahan Hindia Belanda. Lembaga Kejaksaan RI yang pada masa Hindia Belanda dikenal dengan nama *Openbaar Ministerie* (O.M.), di mana ketentuan perihal O.M. diatur berdasarkan Pasal 55 R.O., *Het Herziene Inladsh Reglement* (H.I.R), dan *Reglement op de Stafvordering* (Sv) dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:<sup>6</sup>

Menjalankan ketentuan undang-undang:

- a. melakukan penyidikan dan penyidikan lanjutan;
- b. melakukan penuntutan tindak-tindak pidana pelanggaran dan kejahatan;
- c. Melaksanakan putusan-putusan Pengadilan pidana.

Selain dalam penegakan hukum pidana O.M. juga mempunyai sejumlah kekuasaan dalam bidang hukum perdata antara lain:

- a. O.M. dapat mewakili negara dalam perkara perdata baik selaku penggugat maupun tergugat berdasarkan S.1922/522 tentang *Vertegenwoordiging van den Laande inn Rechten* (Wakil negara dalam hukum);
- b. karena jabatannya, O.M. berwenang meminta kepada hakim untuk menempatkan seseorang di suatu tempat tertentu, rumah sakit atau sesuatu tempat lain yang layak, karena secara terus menerus berkelakuan buruk, yang tidak mampu untuk mengurus dirinya sendiri atau membahayakan orang lain (Pasal 134,135,137 dan 137a R.O);

---

<sup>6</sup> Evy Lusya Ekawati, *Peranan Jaksa Pengacara Negara dalam Penanganan Perkara Perdata*, Genta Press, Yogyakarta, 2013, Hlm. 53.

- c. O.M. berwenang untuk meminta kepada hakim agar sesuatu badan hukum dibubarkan karena melakukan penyimpangan dari anggaran dasarnya yang sah (Pasal 1 butir 6 R.O.);
- d. Demi kepentingan umum O.M. berwenang untuk mengajukan permintaan kepada hakim supaya seseorang atau badan hukum dinyatakan pailit (Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Failisemen);
- e. O.M. didengar pendapatnya dalam hal seseorang akan merubah atau menambah nama depannya (Pasal 13 dan 14 *Burgerlijk Wetboek* atau B.W.);
- f. O.M. wajib menuntut pembatalan kepada hakim atas sesuatu perkawinan sebagaimana termaksud dalam Pasal 27 hingga 34 B.W.;
- g. O.M. dapat menuntut kepada hakim agar seseorang bapak atau ibu dibebaskan dari kekuasaannya sebagai orang tua atau *ouderlijkemacht* (Pasal 319 B.W.);
- h. O.M. berwenang untuk melakukan penuntutan kepada pengadilan supaya seseorang dipecat sebagai wali dari anak yang belum dewasa (Pasal 381 B.W.);
- i. O.M. dapat memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengurus harta benda seseorang (Pasal 463 dan 468 B.W.);
- j. O.M. berwenang untuk mengajukan usul bagi pengangkatan pengurus warisan bilamana pengurus yang telah diangkat meninggal dunia, dan sebagainya (Pasal 983,985 dll. B.W.);
- k. O.M. berwenang mengajukan kasasi demi kepentingan hukum dalam perkara perdata (Pasal 170 butir 1 R.O.).

Beberapa kewenangan tersebut sampai pada masa setelah kemerdekaan Negara Republik Indonesia masih dimiliki oleh Kejaksaan RI karena ketentuan hukum positif yang mengatur kewenangan tersebut masih berlaku berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945.

Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia di bidang perdata secara tegas pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan RI dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tanggal 30 Juli 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang menetapkan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) sebagai institusi dalam lingkungan organisasi Kejaksaan Agung dan juga sebagai salah satu pembantu Jaksa Agung.

Cikal bakal dari JAM DATUN, khususnya dibidang perdata sebenarnya telah ada berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1982, di mana kegiatan di bidang ini dilaksanakan oleh Direktorat Perdata dan Bantuan Hukum yang merupakan salah satu direktorat dalam lingkungan JAM PIDUM dan pelaksanaan tugas wewenangnya berdasarkan S.1922 Nomor 522 dan berbagai peraturan perundangan undangan yang tersebar. Selain itu di dalam Undang-Undang Kejaksaan lama yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 Pasal 2 ayat (4)

dinyatakan bahwa Kejaksaan RI mempunyai tugas khusus lain yang diberikan oleh suatu peraturan negara. Dimuat lagi dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991, yaitu pada Pasal 27 ayat (2), merupakan upaya dari kekuasaan legislatif dalam rangka memantapkan kedudukan dan peranan Kejaksaan RI agar lebih mampu dan berwibawa melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam negara hukum yang berdasarkan Pancasila.<sup>7</sup>

Negara hukum dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, akan banyak menemukan keterlibatan dan kepentingan hukum dari negara dan pemerintah di bidang perdata dan tata usaha negara, baik dalam kedudukan sebagai tergugat maupun penggugat atau sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum di luar pengadilan yang dapat diwakilkan kepada Kejaksaan RI. Inilah pandangan antisipatif dari kekuasaan legislatif yang terkandung di dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam perkembangannya kewenangan Kejaksaan RI untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat dalam bidang perdata, dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah saja tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat.<sup>8</sup>

### **3. Jaksa Pengacara Negara**

Selama ini Kejaksaan RI seolah-olah hanya dikenal sebagai instansi penuntut umum. Kejaksaan RI juga memiliki tugas lainnya yakni di bidang perdata dan

---

<sup>7</sup> *Ibid.* Hlm. 56.

<sup>8</sup> *Ibid.* Hlm. 57

Tata Usaha Negara untuk mewakili pemerintah dalam beracara perdata yang biasanya dikenal dengan sebutan Jaksa Pengacara Negara. Jaksa Pengacara Negara memiliki kapasitas dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Kata kapasitas dalam kamus hukum memiliki makna kemampuan (kesanggupan, kecakapan), kemampuan untuk berfungsi dan memiliki kemampuan untuk produksi, sedangkan makna berkapasitas berarti memiliki kemampuan atau kecakapan untuk melakukan.<sup>9</sup>

Peran Kejaksaan RI di dalam Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara sudah ada dan sudah dikenal jauh sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Bahkan sudah ada dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Staatsblad* (lembar negara) Tahun 1847 No. 23, sebab dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dapat dilakukan oleh Instansi Kejaksaan (vide Pasal 360; Pasal 463; dan Pasal 1737 KUH Perdata).

Istilah Jaksa Pengacara Negara secara eksplisit tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lahirnya Jaksa Pengacara Negara dalam tubuh Kejaksaan RI dibentuk pada tahun 1991, yaitu pada masa kepemimpinan Suhadibroto. Tidak semua jaksa otomatis menjadi Jaksa Pengacara Negara karena penyebutan itu hanya kepada jaksa dengan kuasa khusus, bertindak untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan dibidang perkara perdata dan tata usaha negara.

---

<sup>9</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hlm. 256.



Jaksa Pengacara negara memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum (Gakum)

Penegakan Hukum adalah tindakan hukum yang dilakukan Kejaksaan RI di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelamatkan kekayaan atas keuangan negara serta melindungi hak-hak keperdataan masyarakat.

2. Bantuan Hukum (Bankum)

Bantuan hukum ialah bantuan hukum yang diberikan oleh Kejaksaan RI kepada Instansi Negara atau Instansi Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara atau Pejabat Tata Usaha Negara di dalam perkara Tata Usaha Negara ketika menghadapi masalah sengketa Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus. Bantuan hukum hanya dapat dilakukan Kejaksaan RI kepada :

- a. Instansi Pemerintah (baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah) termasuk dalam hal ini adalah pemberian bantuan hukum kepada instansi pusat di daerah dan Instansi Pemerintah di daerah seperti Dinas Pendapatan daerah dan Dinas Pariwisata Daerah. Bantuan hukum dalam hal ini dapat dimanfaatkan dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menunjang terselenggaranya otonomi daerah.
- b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Badan Usaha yang modalnya seluruh atau sebagian besar berasal dari Negara/Pemerintah Republik Indonesia seperti PTPN, PT.PLN, PT.Telkom, PT.Pos Indonesia dan yang termasuk dalam kategori ini adalah bank-bank milik Pemerintah seperti BNI<sup>46</sup>, BRI, dan Bank Mandiri.

- c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah Badan Usaha yang modalnya seluruh atau sebagian berasal dari Pemerintah daerah di Indonesia, yang termasuk dalam BUMD adalah bank-bank milik Pemerintah Daerah.

Bantuan hukum bisa dilakukan di dalam maupun di luar pengadilan (Non Litigasi) yaitu penyelesaian masalah melalui sistem ADR (*Alternatif Dispute Resolution*) yakni antara lain: negosiasi, mediasi, fasilitasi atau arbitrase. Cara ini sesuai dengan prinsip "*Win-Win Solution*". Kedua belah pihak saling mengalah apabila terjadi masalah, dan sepakat menyelesaikan dengan damai dan penyelesaian seperti ini biasanya menjadi pilihan bagi penyelesaian sengketa hubungan industrial (*Comercial Disputes*).

### 3. Pertimbangan Hukum (Bangkum)

Pertimbangan Hukum adalah pemberian pertimbangan Hukum kepada instansi Pemerintah atau Lembaga Negara, BUMN atau Pejabat Tata Usaha Negara di bidang DATUN. Diminta atau tidak diminta melalui kerjasama dan koordinasi yang harmonis dan mantap. Jaksa Pengacara Negara dalam melaksanakan tugas wewenang ini perlu diciptakan serta ditumbuhkan suasana di dalam instansi lain untuk mempercayai dan memerlukan Kejaksaan sebagai rekan kerja dan sumber memperoleh pertimbangan hukum. Pemberian pertimbangan hukum harus dilakukan secara optimal, obyektif dan berlandaskan hukum. Pemberian pertimbangan hukum dapat dilakukan melalui forum rapat muspida atau pada forum lainnya yang membicarakan/membahas permasalahan yang mengandung aspek hukum antara lain dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan pusat dan daerah,

pembebasan tanah, penggusuran, perizinan, pencabutan izin pembuatan kontrak/perjanjian dan lain-lain. Tujuannya adalah agar jangan sampai kontrak/perjanjian tersebut mengandung ketentuan atau klausul yang merugikan pihak instansi pemerintah/BUMN/ BUMD.

#### 4. Pelayanan Hukum (Yankum)

Pelayanan Hukum ialah semua bentuk pelayanan yang diperlukan oleh instansi negara atau instansi pemerintah kepada anggota masyarakat yang berkaitan dengan kasus atau masalah Perdata dan Tata Usaha Negara. Sebagai aparatur penyelenggara negara haruslah senantiasa mampu menumbuh kembangkan sikap yang rasional dan obyektif bahwa pencegahan (preventif) terjadinya suatu konflik/sengketa tidak kalah pentingnya, peran bidang Datun yang mengandung aspek pencegahan terjadinya sengketa dalam upaya menyelamatkan keuangan/kekayaan negara dapat dilakukan dalam bentuk Bankum dan Yankum.

#### 5. Tindakan Hukum Lain

Tindakan Hukum lain ialah tindakan hukum di bidang perdata dan Tata Usaha Negara dalam rangka menyelamatkan kekayaan negara atau dalam rangka memulihkan dan melindungi kepentingan masyarakat maupun kewibawaan pemerintah.

Tindakan hukum lain adalah merupakan langkah antisipatif dalam menghadapi permasalahan atau kasus yang tidak terselesaikan dengan menggunakan bantuan hukum, penegakan hukum, pelayanan hukum, maupun pertimbangan hukum, baik di bidang Perdata maupun Tata Usaha Negara. Kegiatan ini dapat dimanfaatkan dalam masalah atau sengketa melalui cara

non litigasi atau *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) melalui Negosiasi, dan lain-lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa Jaksa Pengacara Negara adalah jaksa dengan surat kuasa khusus yang bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan RI dibidang perdata dan tata usaha negara. Jaksa Pengacara negara memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. melakukan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan bantuan hukum kepada instansi negara, Badan Usaha Milik Negara dan pejabat tata usaha negara dalam menghadapi perkara perdata dan sengketa tata usaha negara;
- c. memberikan pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah atau lembaga negara, Badan Usaha Milik Negara;
- d. memberikan pelayanan hukum kepada instansi negara, Badan Usaha Milik Negara dan pejabat tata usaha negara yang berkaitan dengan perkara perdata dan tata usaha negara;
- e. melakukan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara dalam rangka menyelamatkan kekayaan negara atau dalam rangka memulihkan kepentingan masyarakat dan kewibawaan pemerintah.

## **B. Badan Usaha Milik Negara**

### **1. Pengertian dan lingkup Badan Usaha Milik Negara**

Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya disingkat BUMN, diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Menurut

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN ditentukan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Bentuk BUMN terdiri dari Persero dan Perum.<sup>10</sup> Perusahaan perseroan, yang selanjutnya disebut persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia.

Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi. Perum dibedakan dengan Persero karena sifat usahanya yaitu sifat Perum lebih berat pada pelayanan demi kemanfaatan umum baik pelayanan demi kemanfaatan umum baik pelayanan maupun penyediaan barang dan jasa sedangkan Persero untuk mencari keuntungan.

## **2. Tujuan Pendirian BUMN**

Maksud dan tujuan pendirian BUMN terdapat dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yaitu:

- a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- b. mengejar keuntungan;

---

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hlm. 170.

- c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi hajat hidup orang banyak;
- d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- e. serta turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

### **3. Pengurus dan Pengawas BUMN**

Pengurusan BUMN dilakukan oleh direksi. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan terkait serta wajib pula melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran hal ini tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Selaku organ BUMN, direksi dalam menjalankan tugas-tugasnya tunduk pada peraturan yang terkait dengan BUMN dan berpegang pada prinsip-prinsip *good corporate governance* yakni meliputi transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.

Untuk pengawasan BUMN dilakukan oleh komisaris dan dewan pengawas. Komisaris dan dewan pengawas bertanggung jawab penuh atas pengawasan BUMN guna kepentingan dan tujuan BUMN. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Komisaris dan dewan pengawas tunduk pada peraturan yang terkait dengan BUMN dan berpegang pada prinsip-prinsip *good corporate governance* yakni

meliputi transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.

Sebagai subyek hukum yang merupakan perkumpulan orang-orang yang mengadakan kerja sama dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum. Badan Hukum merupakan pendukung hak yang tidak berjiwa dan merupakan gejala sosial yaitu gejala yang riil. Badan hukum dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum.<sup>11</sup>

Sebagai subyek hukum, BUMN dapat menggugat dan digugat ke muka pengadilan. Dalam perkara perdata, BUMN dapat menjadi pihak penggugat ataupun tergugat. Direksi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN dapat mewakili BUMN di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, dalam menyelesaikan perkara perdata yang sedang dihadapi pihak direksi dapat memberikan kuasa kepada pihak lain yang berkompoten untuk menyelesaikan perkara tersebut. Artinya direksi selaku organ yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN dapat memberikan kuasa kepada pihak lain yang memiliki kapasitas dan berkompoten untuk menyelesaikan perkara perdata yang tengah dihadapi BUMN. Para pihak tersebut yakni advokat dan Jaksa Pengacara Negara.

---

<sup>11</sup> R.Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta , 2007, Hlm.147.

### **C. Perkara Perdata**

Manusia sebagai makhluk bermasyarakat mempunyai kebutuhan hidup yang beraneka ragam. Kebutuhan manusia tersebut hanya dapat dipenuhi bila terjalin hubungan timbal balik antara satu sama lain. Hubungan timbal balik tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak. Hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban tersebut diatur dalam peraturan hukum disebut hubungan hukum. Karena hubungan hukum yang terjadi antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lain, maka hubungan itu disebut hubungan hukum perdata.

Hukum Perdata mengatur hak dan kewajiban orang-orang yang mengadakan hubungan hukum. Setiap orang wajib menaati atau mematuhi peraturan hukum yang ditetapkan. Akan tetapi, dalam hubungan hukum yang terjadi, mungkin timbul suatu keadaan bahwa pihak yang satu tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak yang lain, sehingga merugikan pihak lainnya. Mungkin juga terjadi perbuatan yang dapat merugikan pihak lainnya.

Dalam hubungan keperdataan antara pihak yang satu dengan yang lain apabila terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang sedang berperkara umumnya diselesaikan melalui pengadilan guna mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.



Yang dimaksud dengan perkara perdata adalah suatu perkara perdata yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya dalam hubungan keperdataan.<sup>12</sup> Konsep perkara dalam hukum perdata meliputi dua keadaan, yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan. Ada perselisihan artinya ada suatu keadaan yang menjadi pokok perselisihan, ada yang dipertengkarkan dan ada yang disengketakan oleh kedua belah pihak dan memerlukan campur tangan pihak pengadilan untuk menyelesaikan perselisihannya. Sedangkan tidak ada perselisihan artinya tidak ada sesuatu hal yang disengketa, melainkan meminta penetapan pengadilan perihal yang dimintakan.<sup>13</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap perkara perdata yang diajukan ke persidangan pengadilan tidak hanya perkara yang berhubungan dengan sengketa saja, tetapi dalam praktiknya juga terdapat permohonan penetapan hak yang tidak mengandung sengketa. Untuk mengajukan tuntutan terhadap hak yang telah dilanggar oleh pihak lain ke pengadilan, harus ada kepentingan dari pihak yang mengajukan untuk diselesaikan oleh hakim pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku, baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa atau yang berupa permohonan.

Tuntutan hak yang mengandung sengketa disebut gugatan dan sudah tentu di dalamnya terdapat pelanggaran hak yang dilakukan oleh salah satu pihak sehingga merugikan pihak lainnya. Sedangkan tuntutan yang tidak mengandung sengketa disebut dengan permohonan, yang mana permohonan hak umumnya untuk

---

<sup>12</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 4.

<sup>13</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, Hlm.16.

mendapatkan keabsahan tentang haknya agar dikemudian hari apabila timbul permasalahan dapat dijadikan alat bukti yang sah.<sup>14</sup>

#### **D. Perjanjian Pemberian Kuasa**

Perjanjian adalah perbuatan hukum yang menimbulkan, berubahnya, hapusnya hak, atau menimbulkan suatu hubungan hukum dan dengan cara demikian, perjanjian menimbulkan akibat hukum yang merupakan tujuan para pihak. Jika suatu perbuatan hukum adalah perjanjian, orang-orang yang melakukan tindakan hukum disebut pihak-pihak.<sup>15</sup>

Untuk sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat-syarat subyektif karena mengenai orang-orang yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat obyektif karena mengenai perjanjian itu sendiri dan obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Maksud sepakat pada syarat pertama adalah bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju dengan hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Sesuatu yang dikehendaki

---

<sup>14</sup> Sarwono. *op.cit.* Hlm. 6.

<sup>15</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, Hlm.3.

oleh pihak yang satu, dikehendaki pula oleh pihak yang lainnya. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.

Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1330 KUH Perdata disebutkan bahwa orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang berada di bawah pengampuhan, dan orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan dalam undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tersebut.

Sebagai syarat ke tiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang diperjanjikan paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Syarat ke empat suatu perjanjian yang sah adalah adanya suatu sebab yang halal artinya isi perjanjian itu sendiri tidak bertentangan dengan norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata disebut perjanjian bernama salah satu diantaranya adalah perjanjian pemberian kuasa. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1792 menyebutkan bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.<sup>16</sup> Menurut sistem HIR dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), dalam Pasal 123 ayat (1) disebutkan bahwa beracara di muka sidang pengadilan negeri dapat dilakukan

---

<sup>16</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pustaka Mahardika.

secara langsung, dapat juga secara tidak langsung. Apabila beracara secara tidak langsung, pihak-pihak yang berperkara dapat mewakilkan perkaranya kepada penerima kuasa<sup>17</sup>.

Sering kali orang tidak dapat menyelesaikan sendiri urusan-urusannya. Oleh karena itu ia memerlukan jasa orang lain untuk menyelesaikan urusan-urusan itu. Orang ini kemudian diberikan kekuasaan untuk menyelesaikan urusan-urusan tersebut atas namanya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan “menyelenggarakan suatu urusan “ adalah melakukan sesuatu perbuatan hukum yaitu suatu perbuatan yang mempunyai akibat hukum.<sup>18</sup>

Apabila penggugat atau tergugat menggunakan jasa kuasa hukum untuk mewakilnya di persidangan pengadilan maka diperlukan surat kuasa khusus.<sup>19</sup> Dalam surat kuasa khusus tersebut umumnya diberikan dengan maksud agar penerima kuasa dapat bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Surat kuasa khusus dapat dibuat di bawah tangan atau dibuat secara notariil di hadapan notaris.<sup>20</sup>

## **1. Syarat Penerima Kuasa**

Menurut sistem HIR atau RBg tidak ada ketentuan yang mengatur syarat keahlian seperti itu bagi penerima kuasa untuk beracara di muka pengadilan. Ini berarti, setiap orang yang mengetahui hukum boleh saja menjadi penerima kuasa untuk

---

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad. *op.cit.* Hlm. 74.

<sup>18</sup> R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, Hlm.141.

<sup>19</sup> Sarwono. *op.cit.* Hlm. 36.

<sup>20</sup> *Ibid.*

beracara di muka pengadilan.<sup>21</sup> Hal tersebut dapat dimaklumi karena zaman dulu sedikit sekali ahli hukum bagi golongan bumiputra.

Kuasa menurut hukum artinya undang-undang sendiri telah menentukan seseorang atau badan untuk dengan sendirinya menurut hukum bertindak mewakili orang atau badan tersebut tanpa memerlukan surat kuasa.<sup>22</sup> Undang-undang sendiri yang menetapkan bahwa yang bersangkutan menjadi kuasa atau wakil yang berhak bertindak untuk dan atas nama orang atau badan tersebut.

Selain advokat yang berprofesi sebagai penyedia jasa hukum, dibawah ini, beberapa kuasa menurut hukum yang dapat bertindak mewakili kepentingan orang atau badan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari orang atau badan tersebut.

1. Wali terhadap anak di bawah perwalian

Wali dengan sendirinya menurut hukum menjadi kuasa untuk bertindak mewakili kepentingan anak yang berada di bawah perwalian dengan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Kurator atas orang yang tidak waras

Menurut Pasal 229 HIR, kurator sah dan berwenang bertindak mewakili kepentingan seseorang yang telah dewasa tetapi tidak bisa memelihara dan mengurus barangnya karena kurang waras.

3. Orang tua terhadap anak yang belum dewasa

Berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, orang tua dengan sendirinya menurut hukum berkedudukan dan berkapasitas sebagai wali anak-anak sampai mereka dewasa. Oleh karena itu, orang tua

---

<sup>21</sup> Abulkadir Muhammad. *op.cit.* Hlm. 77.

<sup>22</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 8.

adalah kuasa yang dapat bertindak tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari anak tersebut.

4. Balai Harta Peninggalan sebagai kurator kepailitan

Menurut Pasal 13 ayat (1) huruf b, Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam kepailitan berkedudukan dan berkapasitas sebagai kuasa menurut hukum untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, dan tugas itu dilakukan berdasarkan perintah undang-undang tanpa memerlukan surat kuasa dari debitur.

5. Direksi atau pengurus badan hukum

Direksi atau atau pimpinan (pengurus) badan hukum berkedudukan dan berkapasitas sebagai kuasa menurut hukum mewakili kepentingan badan hukum yang bersangkutan. Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 82 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang perseroan Terbatas menegaskan, direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pengurus Yayasan juga bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Hal ini tertuang tegas dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

6. Direksi Perusahaan Perseroan (Perseroan)

Perusahaan Perseroan menurut pasal 1 angka 2 PP No. 12 tahun 1998, adalah Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 9 tahun 1969, yaitu berbentuk Perseroan Terbatas yang seluruh atau

sedikitnya 51% (lima puluh satu persen) saham yang dikeluarkan, dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal secara langsung. Kemudian Pasal 3 PP tersebut menegaskan bahwa prinsip-prinsip Perseroan terbatas berlaku terhadap BUMN sebagai persero. Oleh karena itu direksi berkedudukan sebagai kuasa menurut hukum untuk mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa dari pihak mana pun.

Pada pasal 123 HIR ayat (2), disinggung juga mengenai kuasa menurut hukum dijelaskan bahwa Pegawai negeri yang karena peraturan umum menjalankan perkara untuk pemerintah Indonesia sebagai wakil negeri tidak perlu memakai surat kuasa khusus yang demikian itu. Memperhatikan ketentuan itu maka bagi orang yang berkedudukan dan berkapasitas sebagai kuasa menurut hukum, maka tidak diperlukan surat kuasa khusus dari instansi yang bersangkutan.<sup>23</sup>

Pada dasarnya pegawai negeri sipil tidak boleh merangkap melakukan praktik hukum sebagai advokat. Hal ini akan mengganggu tugas pokoknya sebagai pegawai negeri sipil, yang diangkat dan digaji oleh negara. Kecuali mereka yang telah mendapat izin khusus dari atasannya karena membela kepentingan negara/pemerintah.<sup>24</sup>

Penerima kuasa untuk beracara di muka persidangan memiliki peran yang sangat membantu hakim dalam menemukan hukum dan memberikan putusan yang adil dan tepat. Penerima kuasa dalam persidangan juga ikut memperlancar pekerjaan

---

<sup>23</sup> *Ibid.* Hlm. 9.

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, Hlm.79.

hakim karena dapat memberi arah yang berfaedah bagi pertumbuhan hukum nasional.

## **2. Berakhirnya Perjanjian Pemberian Kuasa**

Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan bermacam-macam cara berakhirnya pemberian kuasa, yaitu:<sup>25</sup>


1. dengan ditariknya kembali kuasanya si jurukuasa;
2. dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si jurukuasa;
3. dengan meninggalnya, pengampunya atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si penerima kuasa;
4. dengan perkawinan si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.

Berdasarkan uraian Pasal 1813 KUHPerdada diatas dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian kuasa dapat berakhir karena beberapa sebab, antara lain: pemberi kuasa menarik atau pencabutan kembali kuasa, meninggalnya salah satu pihak dengan demikian kuasa berakhir demi hukum, penerima kuasa melepas kuasanya.

---

<sup>25</sup> R.Subekti. *op.cit.* Hlm. 151.



**B. Kerangka Pikir**

Keterangan:

Direksi Badan Usaha Milik Negara selaku pihak yang bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum, dalam menyelesaikan perkara perdata yang sedang dihadapi dapat memilih Jaksa Pengacara Negara sebagai kuasa hukum untuk menyelesaikan perkara perdata yang tengah dihadapinya. Salah satu BUMN yang meminta bantuan hukum kepada Jaksa Pengacara Negara dalam menyelesaikan perkara perdata yang dihadapi adalah PTPN VII. Jaksa Pengacara Negara adalah jaksa dengan surat kuasa khusus yang bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya di bidang perdata dan tata usaha negara.

Kejaksaan Republik Indonesia selain sebagai institusi penuntut umum yang tugasnya melakukan penuntutan dalam bidang hukum pidana juga memiliki tugas lainnya seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia juga memiliki tugas di bidang perdata yakni bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. BUMN sebagai badan hukum milik Pemerintah Indonesia dapat meminta Kejaksaan untuk mewakilinya dalam menghadapi permasalahan-permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Hal ini dapat terlaksana apabila Kejaksaan BUMN melakukan perjanjian kerjasama dalam bantuan hukum dan memenuhi beberapa syarat teknis yang ada. PTPN VII yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang pernah menggunakan bantuan Jaksa Pengacara Negara dalam menghadapi perkara perdata. Direksi PTPN VII telah membuat dan menandatangani surat kuasa khusus kepada Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Tinggi Lampung. Surat

Kuasa Khusus yang telah di buat tersebut menjadi dasar bagi Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak untuk dan atas nama PTPN VII dalam menyelesaikan perkara perdata yang dikuasakan kepadanya.